

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Perkembangan Kepenjaraan Menjadi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Sejarah merupakan suatu peristiwa penting yang pernah dialami oleh setiap manusia dalam cakupan perorangan, organisasi, ataupun negara yang telah berlalu. Sejarah pemasyarakatan dalam penulisan ini bersangkut-paut dengan suatu lembaga yaitu pemasyarakatan itu sendiri, dan tidak melepaskan kesangkut-pautannya dengan suatu bangsa atau negara. Tidak banyak orang yang mengetahui asal mula terciptanya pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini membahas bagaimana sejarah dan perkembangan konsep kepenjaraan hingga menjadi pemasyarakatan yang merubah paradigma penjaraan menjadi pembinaan.

Lembaga pemasyarakatan selanjutnya disingkat Lapas tidak terlepas dari sejarah yang menjadi background lembaga tersebut. Pada awalnya, penjara sudah tidak digunakan dan berganti menjadi lapas. Awal pembaruan pidana penjara dilakukan dinegara-negara Eropa dan Amerika serikat, berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan Jhon Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. Lalu diikuti oleh negara - negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan pancasila, karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap pidana hilang kemerdekaan 1872-1945, tujuan dari tahanan ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi, sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal dengan penjara.
2. Tahap pembinaan 1945-1863, tahap ini bertujuan pembinaan narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dengan masyarakat.
3. Tahap pembinaan masyarakat 1963-sekarang, tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung, yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan disuatu tempat terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya¹

¹ Bambang Poernomo, 1998, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, Halaman 81-82

Di Indonesia lembaga pemasyarakatan dimulai dengan adanya hilang kemerdekaan. Pengertian hilang kemerdekaan pada abad ke 18 adalah:

a) Hukum siksa badan

Dalam konteks hukum pidana, "hukum siksa badan" mengacu pada hukuman fisik yang dikenakan sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum. Ini bisa berupa tindakan seperti pemukulan, penganiayaan, atau bentuk hukuman lain yang melibatkan penderitaan fisik pada tubuh pelaku. Dalam hukum pidana, "siksa badan" seringkali merupakan bentuk hukuman yang tidak diizinkan atau dianggap sebagai tindakan yang berlebihan. Hukum pidana lebih menekankan pada hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, dan keadilan bagi korban, bukan sekadar menyakiti pelaku.

b) Hukum mati

1) Pengertian Hukum pidana mati,

Hukuman Pidana Mati atau juga dikenal sebagai hukuman mati, adalah sanksi hukum yang paling berat dalam sistem hukum pidana, di mana pelaku kejahatan divonis hukuman mati oleh pengadilan. Hukuman ini berarti bahwa pelaku kejahatan akan dieksekusi, menghilangkan nyawanya sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Hukuman mati adalah sanksi pidana yang paling berat dalam sistem hukum. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa terpidana, biasanya melalui eksekusi oleh regu tembak atau cara

lain yang diatur dalam undang-undang. Tujuan utama hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera dan membalas kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, serta melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang dianggap membahayakan. Baik berdasarkan pada pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan². Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup³. Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna mati dan kematian. Mulai dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum jahiliyah katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya. Bagi mereka, awal itu yakni kelahiran dan akhir itu kematian. Filsafat mereka mengutamakan “tujuan menghalalkan segala cara⁴. Ada beberapa definisi mati yang Pertama, definisi

² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal 29.

³ Fatahilla, Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia, fatahilla.blogspot.com diakses tanggal 17 Mei 2025

⁴ Bismar Siregar, 1992, Islam dan Hukum, Jakarta: Grafikatama Jaya, Hal. 26

klinis atau Somatis atau Sistematis yaitu munculnya tanda kematian pada pemeriksaan fisik atau keadaan dimana tidak berfungsinya 3 bagian tubuh terpenting yaitu otak, jantung dan paru-paru. Kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalnya masih berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Walaupun kematian otak masih diuji dan dapat mempuyai tujuan, keabsahannya sebagai ukuran tidak jelas karena sangat memungkinkan terutama dengan kemajuan teknologi, pasien memperoleh teknik “*plugged-in*” untuk melanjutkan pernafasan dan mendapatkan denyut jantung yang bias didengar setelah kematian otak yang nyata. Ketiga, kematian seluler atau molekuler. Yaitu kematian pada tingkatan sel dan ini terjadi beberapa saat kemudian setelah kematian klinis. Kematian sel inilah yang menyebabkan suhu tubuh menurun dan akhirnya suhu tubuh sama dengan suhu lingkungannya. Keadaan demikian tercapai sekitar 3-4 jam setelah organ vital tubuh tidak berfungsi.

2) Dasar Hukum Pidana Mati

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda.

Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pasal 11 KUHP bunyinya : Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri⁵.

- c) Hukum pembuangan Hukuman dilaksanakan dengan sangat kejam dan dilakukan di muka umum dengan alasan membuat masyarakat takut melakukan tindak kejahatan. Ruang yang dipergunakan sebagai tempat penahanan sangat kotor, gelap, lembab dan sempit terkadang juga terletak dibawah tanah yang suasananya tidak manusiawi.

Kesan fisik bangunan penjara pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a) Merupakan kandang atau sangkar, karena penghuninya adalah manusia yang diperlakukan sebagai binatang.
- b) Disini jelas hak-hak manusia hampir hilang dan dianggap lebih kejam dari hewan, maka diperlukan wadah yang menyerupai sangkar dan berjeruji⁶.

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap yaitu :

Sejarah perkembangan kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami 3 (tiga) periode yaitu:

⁵ Moeljatno, 2003, KUHPidana, Jakarta: Bumi Aksara, Hal 6

⁶ Depatemen kehakiman RI, Dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Halaman. 11-135

- a) Periode pemerintah Hindia Belanda Pada periode ini belum dipergunakan istilah kepenjaraan, tetapi memakai istilah tahanan yang dibedakan menjadi 2 macam yaitu:
- 1) Bui merupakan rumah tahanan dibawah pengawasan Kota dan dibedakan bagi orang Belanda dan Pribumi.
 - 2) Kotting Kwartier, merupakan rumah tahanan bagi orang perantau yang melanggar hukum
 - 3) Tahanan wanita merupakan rumah tahanan bagi wanita yang melanggar hukum.
- b) Periode pemerintahan Jepang Pada periode ini menurut pasal 3 undang-undang pemerintah bala tentara Jepang nomor 1 *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* tetap berlaku saat itu biasa disebut Too Indo Keiho jadi peraturan kepenjaraan pada pemerintahan Jepang mengikuti peraturan pemerintah Hindia Belanda.
- c) Periode Pemerintahan Indonesia Pada periode ini dapat dibedakan menjadi 2 masa yaitu :
1. Masa tahun 1945 (sejak proklamasi RI) sampai dengan 1964. Pada masa ini telah terdapat istilah kepenjaraan sebagai wadah bagi warga yang melanggar hukum, namun peraturan-peraturannya masih memakai peninggalan periode Hindia Belanda yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

2. Masa tahun 1964 sampai dengan saat ini. Gagasan dari Sahardjo Menteri kehakiman 1964, yang terkenal dengan falsafah “pengayoman” maka konsep kepenjaraan diubah menjadi konsep pemasyarakatan⁷.

2.2 Analisis Yuridis

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya⁸. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu⁹. Sedangkan Yuridis artinya menurut hukum, misalnya secara yuridis formal undang-undang partai politik yang telah disahkan oleh DPR dan diberlakukannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi semua warga negara Indonesia¹⁰. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya¹¹. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Analisis kegiatan untuk menyelidiki suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan mendapatkan pengertian yang tepat berdasarkan hukum, sebagai kegiatan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam. Kemudian, komponen-komponen

⁷ Departemen kehakiman RI, Dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, Halaman.11-135

⁸ Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2024

⁹ Komaruddin. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 19

¹⁰ Telly sumbu, 2010, *Kamus umum politik dan hukum*, Jakarta , Jala Permata Aksara, hal 856

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal 88

tersebut dihubungkan dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Over Kapasitas

Dalam sejarahnya lembaga pemasyarakatan memiliki ciri yaitu munculnya blok sistem. Dalam blok sistem memisahkan antara narapidana yang satu dengan yang lain berdasarkan pada jenis kejahatannya. Blok sistem didalamnya terdiri dari sel-sel yang bertujuan untuk memisahkan narapidana agar tidak terkontaminasi dan tidak terjadi akulturasi atau tukar menukar informasi, sehingga narapidana dapat berfokus untuk memperbaiki dirinya dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Dasar penilaian suatu lembaga pemasyarakatan disebut Over Kapasitas adalah kelebihan penghuni. Kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan dan over capacity kini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kelebihan penghuni adalah situasi dimana ada kelebihan kapasitas di lapas atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang atau kapasitas penjara atau lapas yang tersedia. Artinya jumlah narapidana tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan lapas.

Over kapasitas adalah keadaan kelebihan kapasitas atau muatan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana Lapas. Input tidak sebanding dengan output. Jumlah warga binaan yang masuk lebih besar daripada warga binaan bebas atau bebas bersyarat yang keluar dari Lapas¹². Over

¹² Utomo Bimantoro, 2020, Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, Halaman 14

kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah kondisi ketika jumlah narapidana yang berada di Lapas melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan.

Situasi *overcapacity* di RUTAN/LAPAS ini akan mengakibatkan beberapa masalah. Pertama, program pembinaan (pembinaan kerja dan keterampilan, rehabilitasi medis dan sosial) tidak berjalan dengan baik karena jumlah penghuni yang terlalu banyak. Kedua, banyaknya penghuni LAPAS yang melarikan diri karena perbandingan jumlah penghuni dan petugas pengamanan yang terlampaui jauh. Adapun *overcapacity* yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni LAPAS. Situasi *Overcapacity* yang terjadi pada LAPAS saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. *overcapacity* ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Namun seakan sampai saat ini belum menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

2.4 Pelayanan Kesehatan

Kesehatan itu mahal harganya sehingga tidak ada orang yang ingin sakit. Karena kesehatan merupakan aset amat sangat berharga bagi setiap manusia¹³. Pandangan itu sering sekali dikaitkan dengan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 telah menyinggung tentang unsur kesehatan yaitu melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan Pancasila¹⁴. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2023

¹³ Suharjana, 2012, "Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter", Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 2 No. 2, Hal 190.

¹⁴ Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung, Alfabeta. hal 25

tentang Kesehatan menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif¹⁵, selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dan pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Soekidjo Notoatmodjo mengemukakan bahwa, hukum kesehatan termasuk hukum “*lex specialis*”, melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “health for all” dan perlindungan secara khusus terhadap pasien “*receiver*” untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat¹⁶. Dasar negara Pancasila yang dimaksud merujuk kepada sila ke-5, erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dimunculkan sesuai cita-cita bangsa. Menurut

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

¹⁶ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 44.

blum, keadaan yang sehat merupakan cita-cita semua orang atau masyarakat. bukan hanya perorangan, tetapi juga kelompok maupun suatu keluarga¹⁷

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia Dalam Anggaran Dasarnya Menyatakan “Hukum Kesehatan Adalah Semua Ketentuan Hukum Yang Berhubungan Langsung Dengan Pemeliharaan/Pelayanan Kesehatan Dan Penerapannya Serta Hak Dan Kewajiban Baik Perorangan Dan Segenap Lapisan Masyarakat Sebagai Penerima Pelayanan Kesehatan Maupun Dari Pihak Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Dalam Segala Aspek Organisasi; Sarana Pedoman Medis Nasional/Internasional, Hukum Di Bidang Kedokteran, Yurisprudensi Serta Ilmu Pengetahuan Bidang Kedokteran Kesehatan. Yang Dimaksud Dengan Hukum Kedokteran Ialah Bagian Hukum Kesehatan Yang Menyangkut Pelayanan Medis¹⁸. Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan ketentuanketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan Kesehatan.

Kesehatan merupakan faktor pertama dan paling utama yang mempengaruhi kualitas SDM dalam mendukung pembangunan Kesehatan. Dalam hal ini pencapaian status kesehatan bukan hanya tanggung jawab atau kebijakan dari Departemen Kesehatan, tetapi masyarakat juga turut andil dalam meningkatkan

¹⁷ Prisilia Rattu, dkk, 2015, “Perbedaan Kualitas Pelayanan Keperawatan Terhadap Pasien Penerima Bantuan Iuran dan Pasein Bukan Penerima Bantuan Iuran, Jurnal Keperawatan (KP), Vol. 3 No.1, Hal 2.

¹⁸ Sri Siswati, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 11

kesehatannya. Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan melalui pembangunan kesehatan tentunya masyarakat, bangsa, dan negara dengan ditandai oleh penduduk yang sehat jasmani rohani serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata sehingga derajat kesehatan akan meningkat. Indonesia memulai dengan adanya pembangunan di bidang kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kemauan, kesadaran, serta kemampuan. hidup sehat bagi setiap orang demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Mutu kesehatan serta derajat kesehatan di Indonesia perlu ditingkatkan terutama dalam pelayanan kesehatan harus lebih masif lagi. Dan dilihat dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan indikator-indikator tentang Indonesia sehat dan dikelompokkan dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

1. Indikator hasil akhir, yaitu tentang derajat kesehatan. Indikator hasil akhir yang paling akhir adalah indikator sebenarnya. Indikator ini adalah indikator kematian (mortalitas) yang dipengaruhi indikator-indikator kesakitan (morbiditas) dan indikator status gizi;
2. Indikator hasil antara (*output*), yaitu hasil dari proses konversi/ transformasi berupa pencapaian cakupan hasil antara (hasil cakupan dari kegiatan dan program kesehatan) dan terdiri atas tiga indikator pilar yang mempengaruhi hasil akhir, yaitu indikator keadaan lingkungan, indikator perilaku hidup masyarakat, serta indikator akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan;

3. Indikator proses dan masukan. Indikator ini terdiri dari indikator pelayanan kesehatan, indikator manajemen kesehatan, indikator kontribusi sektor-sektor terkait dan indikator sumber daya kesehatan¹⁹.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.5.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat untuk narapidana menjalani masa pidananya serta mendapatkan berbagai pembinaan dan pembimbingan. Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi instansi terakhir dalam proses pembinaan warga binaan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan warga binaan. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan dibidang kerohanian dan keterampilan yang bermanfaat saat bebas nanti²⁰.

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara.

¹⁹ Departemen Kesehatan RI, 2003, Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat, Jakarta, Departemen Kesehatan RI, hlm 22. <https://onsearch.id/Record/IOS3774.JAKPU00000000097055>, diakses pada tanggal 12 November 2024

²⁰ Djisman Samosir, 2020, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, Halaman 129

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa Narapidana (Napi) atau warga binaan pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses pradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan tahanan. Tahanan adalah mereka yang masih dalam proses peradilan dan belum dinyatakan bersalah oleh hakim, sedangkan narapidana adalah mereka yang sudah divonis bersalah dan menjalani hukuman. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membina narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, yang dahulu dikenal sebagai sipir penjara²¹.

2.5.2 Tujuan Dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi

²¹ Kholid Syaifudin Salam, Pengaruh Over Kapasitas dalam pelaksanaan Pembinaan Warga Binanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro, Vol, 5 No. 1, 2022, Halaman 15

dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat²² Tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan diharapkan pembinaan yang diberikan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan telah mempersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut²³.

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

²² C.I.Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, Halaman 13

²³ Djisman Samosir, 2020, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, Halaman 128

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- c) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan warga binaan, melakukan bimbingan sosial, kerohanian warga binaan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut pada pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk warga binaan memperbaiki diri serta membentuk kembali pola pikir agar menjadi manusia yang diharapkan menyesali perbuatannya. Setelah menyadari perbuatan buruknya yang merugikan negara, orang lain dan dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab dan mampu menjadi seseorang

yang lebih baik dan tidak membuat kesalahan-kesalahan yang mengganggu ketertiban umum²⁴

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam membina narapidana sangatlah strategis dan menjadi dominan karena untuk memulihkan keadaan warga binaan pemasyarakatan dari yang sebelumnya melakukan perbuatan pidana dan melakukan pelanggaran aturan hukum agar menyesali perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya dengan memberikan pembinaan dibidang kepribadian dan kemandirian. Pembinaan in bertujuan supaya warga binaan dapat bertobat dan mengerti norma-norma kehidupan serta dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem pembinaan Pemasyarakatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi menjadi tempat pembalasan atas perbuatan kejahatan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Hukuman pembedaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengembalikan perilaku seseorang agar menjadi lebih baik lagi, taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

2.5.3 Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan bertujuan agar seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai norma agama, kesusilaan, kesopanan, keagamaan dan hukum agar seseorang tersebut dapat

²⁴ Dwidja Priyanto, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama Bandung, Halaman 105

diperbaiki perbuatan dan tingkah lakunya kearah yang lebih baik sesuai norma yang ada di dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan diharapkan agar warga binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan, sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu;

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- f) Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2.5.4 Tinjauan Umum Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan

Pelaksanaan pembinaan warga binaan dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup sewajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan tersebut tidak hanya bersifat material maupun spiritual, melainkan dilakukan secara seimbang agar narapidana mudah dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalankan masa pidananya. Dasar sistem pembinaan pemasyarakatan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan, sistem dan fungsi pemasyarakatan. Dalam Pasal 3 Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman;
- b) Nondiskriminasi;
- c) Kemanusiaan;
- d) Gotong royong;
- e) Kemandirian;
- f) Proporsionalitas;
- g) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h) Profesionalitas²⁵

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemsyarakatan menyatakan bahwa Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a) Pelayanan;

²⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- b) Pembinaan;
- c) Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d) Perawatan;
- e) Pengamanan²⁶

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tiga bidang pelaksanaan tugas pemasyarakatan yaitu petugas pengamanan, petugas pelayanan, dan petugas pengelolaan. Petugas pengamanan memiliki tugas utama mengamankan jalannya sistem pemasyarakatan, petugas pelayanan memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan segala bentuk proses-proses hukum Warga binaan pemasyarakatan serta petugas pengelolaan memiliki tugas pokok pengelolaan di bidang administrasi.

Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniah nya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah

²⁶ Pasal 4 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan

lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian. Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniah nya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik